

**DETERMINANTS OF AMIL RIGHTS FOR THE PERIOD 2006-2018  
(CASE STUDY OF BAZNAS INDONESIA)**

**DETERMINAN HAK AMIL PERIODE 2006-2018  
(STUDI KASUS BAZNAS INDONESIA)**

Baiyina Rupiawan , Noven Suprayogi 

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga  
baiyina.rupiawan-16@feb.unair.ac.id\*, noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara pertumbuhan penggalangan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS), dana alokasi zakat infaq, dan shadaqah (ZIS), dan biaya operasional pada hak amil BAZNAS pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan time series berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan BAZNAS tahun 2006-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana zakat berpengaruh positif signifikan terhadap hak amil. Selain itu, pertumbuhan variabel penggalangan dana infaq/shadaqah juga berpengaruh positif signifikan terhadap hak amil. Sedangkan pada variabel alokasi dana zakat berpengaruh negatif signifikan terhadap hak amil. Variabel alokasi dana infaq/shadaqah berpengaruh negatif signifikan terhadap hak amil. Sedangkan variabel biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap hak amil. Sedangkan untuk variabel pertumbuhan penghimpunan dana zakat, pertumbuhan penggalangan dana infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah, dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap hak amil BAZNAS di Indonesia tahun 2006-2018.*

**Kata kunci:** Hak amil, pertumbuhan penggalangan dana zakat, pertumbuhan penggalangan dana infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah, dan biaya operasional.

**ABSTRACT**

*This research aims to study the relationship between the growth of zakat infaq and shadaqah (ZIS) fundraising, zakat infaq, and shadaqah (ZIS) allocation funds, and operational cost on the central BAZNAS amil rights. This research used a quantitative approach. This type of research attended by researchers used a time series based on financial statements issued by BAZNAS in 2006-2018. The analysis technique used is multiple linear regressions. The partial results of the research indicate that the growth of zakat fund collection has a significant positive effect on amil rights. Also, the growth of the infaq/shadaqah fundraising variable also has a significant positive effect on amil rights. Whereas, at the variable of zakat funds allocation has a significant negative effect on amil rights. The variable of infaq/shadaqah fund allocation has a significant negative effect on amil rights. Meanwhile, the variable of operational cost has a significant positive effect on amil rights. Simultaneously, for the variable of the growth in the collection of zakat funds, the growth of infaq/shadaqah fundraising, zakat allocation, infaq/shadaqah allocation, and operational cost significantly influence the BAZNAS amil rights in Indonesia in 2006-2018.*

**Keywords:** Amil rights, growth of zakat fundraising, growth of infaq/shadaqah fundraising, zakat allocation, infaq/shadaqah allocation, and operational cost.

**Informasi artikel**

Diterima: 10-08-2020  
Direview: 04-12-2020  
Diterbitkan: 25-01-2021

<sup>\*)</sup>Korespondensi (Correspondence):  
Baiyina Rupiawan

Open access under Creative Commons  
Attribution-Non Commercial-Share A  
like 4.0 International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta dapat meningkatkan manfaat zakat dalam menanggulangi masalah yang ada di Indonesia seperti kemiskinan (UU No. 23 Tahun 2011). Pengelolaan zakat membutuhkan dana yang cukup besar seperti biaya operasional, biaya sosialisasi, hingga biaya promosi. Lembaga amil zakat yang dikelola dapat menggunakan dana hak amil untuk biaya operasional sesuai dengan syariah islam. Hak amil dapat digunakan untuk membiayai pendistribusian zakat.

Adapun fatwa yang menetapkan dalam pengambilan bagian hak amil sesuai dengan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, hak amil diambil sesuai dengan batas wajar atau tidak diambil dari dana zakat dan bisa juga diambil dari dana lain selain dana zakat. Kegiatan yang dilakukan lembaga amil tentunya membutuhkan biaya seperti untuk biaya operasional. Porsi yang dapat diambil dari porsi hak amil yaitu sebesar 12,5% untuk biaya operasional.

Tabel 1.

Dana Hak Amil Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Pusat Tahun 2006-2018 (Dalam Persen)

Tahun	Dana Amil
2006	6,176
2007	12,583
2008	9,921
2009	13,081
2010	11,248
2011	12,93
2012	12,486
2013	12,738
2014	12,461
2015	12,41
2016	15,961
2017	14,293
2018	14,104

Apabila dilihat pada tabel 1 hak amil dari penghimpunan dana ZIS mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 dana hak amil mengalami kenaikan sebesar 6%. Sedangkan jika dilihat lagi pada tahun 2008 dana hak amil mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada bagian amil dari dana ZIS pada tahun 2008 sebesar Rp1.808.736.201 lebih kecil dibandingkan tahun 2007 sebesar 2.037.448.930. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang begitu drastis pada bagian dana amil sebesar Rp3.227.291.785. Tahun 2010 pada dana hak amil mendapatkan nilai presentase yang stabil, tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat yaitu kurang dari 12,5%. Pada tahun 2011 dan 2013, dana hak amil meningkat karena pada bagian bagi hasil hak amil dari dana ZIS lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan porsi pengurangan dari penghimpunan dana ZIS. Pada tahun 2012, 2014, dan 2015 dana hak amil mengalami porsi yang stabil tidak melebihi 12,5%. Sedangkan tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan pada dana hak amil di BAZNAS Indonesia.

Peningkatan penghimpunan dana ZIS sangat berpengaruh terhadap penyaluran dana untuk muzakki. Semakin meningkatnya penyaluran dana ZIS tiap tahun, maka penyaluran juga akan meningkat dan memperluas dalam menjalankan program-program yang ada pada lembaga amil. Untuk melakukan program-program tersebut tentunya amil membutuhkan biaya operasional. Biaya operasional ini juga dapat diambil dari dana ZIS bagian amil. Pada biaya operasional ini terdiri dari biaya telepon, biaya administrasi, biaya belanja pegawai untuk keperluan kantor ataupun diluar kantor, dan lain-lain.

BAZNAS mengambil hak amil dari pendapatan pada zakat, infaq/shadaqah, dan lain-lain, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Hak Amil sangat berpengaruh penghimpunan dana ZIS dan alokasi dana ZIS. Semakin banyak penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga amil semakin besar pula penyaluran yang dilakukan lembaga amil. Semakin banyak penghimpunan, maka hak amil juga

banyak. Jika penyaluran juga semakin banyak maka membutuhkan biaya operasional yang banyak juga. Maka perolehan yang didapat hak amil dari dana ZIS digunakan untuk biaya operasional. Biaya operasional ini dapat digunakan kegiatan BAZNAS seperti penyaluran ke delapan asnaf. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis jurnal yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Penghimpunan ZIS, alokasi ZIS, dan Beban Operasional terhadap hak amil BAZNAS Indonesia periode 2006-2018”.

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah ialah lembaga amil. Dalam pengelolaan dana zakat ialah amil. Amil ialah orang-orang yang dipilih baik dari pemerintah ataupun lembaga swasta yang ditugaskan untuk mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS untuk para mustahik. Dana yang diterima oleh amil juga bisa disebut sebagai dana pengelola. Sebagaimana dana pengelola ini berasal dari dana ZIS atau dana-dana lainnya, hasil usaha pengelola, atau pinjaman/hibah dari pihak lain. Tiap para amil yang melakukan pekerjaan dalam mengelola dana ZIS tentunya mereka menerima bagian dana ZIS sebagai imbalan dalam membantu kelancaraan mengelola dana. Menurut Daud Ali (1995: 68) berpendapat bahwa yang diperoleh oleh amil selain upah seperti biaya-biaya administrasi, biaya pegawai serta aktivitas-aktivitas amil yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya berzakat. Adapun pembagian yang berhak menerima zakat ada delapan golongan seperti amil zakat, sebagaimana hal ini telah diterangkan dalam QS. At-Taubah (9): 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾

*“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.*

Namun dalam pembagian seberapa besar presentase yang diterima masing-masing asnaf masih saling diperdebatkan. Iman Syafi’i berpendapat bahwa dalam pembagian zakat dilakukan menyamaratakan diantara semua golongan, dan tiap golongan itu tiga orang atau lebih, kecuali bagian amil karena yang diambil merupakan upah sehingga diperbolehkan walau hanya satu orang saja. Berdasarkan pengikut mazhab Syafi’i Amil zakat berhak menerima bagian amil zakat sebesar seperdelapan atau 12,5% dari jumlah dana yang terhimpun. Dimana 12,5% dari bagian satuperdelapan dan bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan administrasi yang besarnya melebihi 12,5% dari harta zakat, maka dapat ditambah dana dari bukan dana zakat. Sedangkan menurut ulama lain berpendapat bahwa bagian amil boleh melebihi angka 12,5% jika kurangnya dana zakat, dengan catatan tidak mengganggu hak mustahik lainnya seperti hak fakir dan miskin (Hafidhuddin, 2008: 21-22).

Infaq/shadaqah ialah harta yang diberikan secara sukarela untuk kemaslahatan umum dan dana ini diluar dari dana zakat dapat berupa dana yang berbentuk kas ataupun non kas (aset). Menurut PSAK 109 dana ini diterima sebagai dana bagian amil serta dana bagi penerima yang berhak menerima dana infaq/shadaqah. Penentuan jumlah bagian untuk penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sebagaimana ini sesuai dengan prinsip syariaah dan kebijakan amil maksimal sebesar 30%.

Pengelolaan dana baik perusahaan pemerintah maupun swasta yang mengejar laba selalu berhadapan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Masalah biaya ini dapat diselesaikan apabila perusahaan mempunyai pengetahuan tentang biaya yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. Maka sangat diperlukan adanya penyediaan data informasi dalam pengembalian kebijakan dan keputusan oleh manajer perusahaan.

Dalam menjalankan tugas keamilan di lembaga zakat, tentunya sangat memerlukan dana operasional atau yang biasa disebut dana pengelola. Dana ini digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang ada di lembaga amil secara keseluruhan. Biaya operasional bisa terdiri dari gaji, biaya sosialisasi dan promosi, biaya perjalanan, biaya umum dan administrasi serta biaya-biaya lainnya

yang terkait operasional. Biaya operasional harus ditentukan sesuai kebijakan yang mengatur operasional agar penggunaannya lebih dapat terkendali.

Untuk menjalankan kegiatan lembaga zakat, amil berhak menerima dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan BAZNAS, dana yang dapat diambil dari dana zakat yang telah dikumpulkan. Seberapa jumlah dana untuk amilin sangat bergantung sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan yang wajar. Dalam keadaan normal, biaya operasional yang berhak diterima tidak boleh lebih dari 1/8 atau 12,5% dari hasil pengumpulan dana zakat. Akan tetapi dimana jika kondisi sedang buruk atau kurangnya dana operasional maka persentasi anggaran biaya operasional zakat dapat dinaikan hingga 50% dari hasil pendapatan zakat datau dana lain tidak boleh lebih dari persentase tersebut (Permono, 1992).

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola dana ZIS baik dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan dana zakat dan dapat disalurkan kepada golongan delapan asnaf yang berhak menerimanya untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Kusnandar, 2017). Lembaga zakat dalam mengelola dana ZIS harus dilaksanakan secara professional, transparansi serta harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kesatuan pendapat agar dapat mewujudkan harapan yang sesuai dengan visi dan misinya.

Dana ZIS yang telah dihimpun dan akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengeluaran dana ini khususnya untuk kepada 8 golongan asnaf, selain asnaf dana ini juga sebagai bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan pengobatan, bantuan untuk beasiswa serta santunan untuk lansia yang terlantar. Tujuan pengalokasian dana dapat membantu kesejahteraan mustahiq. Penyaluran dana ini dilakukan setiap tahunnya dengan persentase yang tidak sama, dalam penyaluran juga sangat tergantung pada tingkat penghimpunan dana ZIS. Semakin banyak dana ZIS yang dihimpun lembaga amil zakat, maka potensi penyaluran juga akan meningkat. Para petugas zakat berhak mencatat bahkan mempertimbangkan dalam pembagian dana ZIS kepada kedelapan asnaf sesuai dengan porsi yang sesuai dibagikan masing-masing sebesar 1/8 atau 12,5% dari dana zakat dan 30% dari dana infaq shadaqah. Porsi ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan pengambilan porsi dana ZIS telah ditetapkan oleh Departemen Agama RI.

Semakin meningkat penghimpunan dana zakat, maka dana yang tersalurkan juga akan semakin luas. Sebagaimana tugas lembaga zakat ini untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar mencapai tujuan dari lembaga zakat sendiri yang mana dapat menanggulangi kemiskinan dan pembagian ini dibagikan secara merata. Semakin meningkatnya penyaluran yang dilakukan lembaga amil maka dana yang dibutuhkan juga semakin banyak. Dengan adanya peningkatan dalam penghimpunan dana zakat maka dana yang diperoleh bagian amil juga meningkat. Dana ini juga dapat digunakan untuk kegiatan operasional yang mana sangat membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan kegiatan program yang ada di lembaga amil. Sedangkan ketetapan biaya yang diperoleh hak amil hanya 1/8 atau 12,5% dari dana yang terkumpul. Sehingga, apabila penyaluran dana amil semakin besar maka porsi yang didapat oleh hak amil akan semakin kecil. Sebagaimana porsi bagian amil juga akan digunakan dalam biaya operasional lembaga amil.

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), model kuantitatif juga dapat disebut sebagai metode ilmiah, karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit, objektif, rasional dan sistematis.

Variabel yang digunakan pada penelitian adalah pertumbuhan penghimpunan zakat. Pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah, dan beban operasional sebagai variabel independen, sedangkan hak amil sebagai variabel dependen.


Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat dari tahun 2006-2018. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, sebagaimana sampel ini dapat digunakan untuk jumlah sampel yang kurang dari 20 serta semua anggota populasinya dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011: 68).

Teknik analisis data menggunakan alat statistik regresi linear berganda, sebagaimana alat statistik ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dan independen. Alat ini juga digunakan untuk melihat hubungan secara parsial dan simultan terhadap variabel pertumbuhan penghimpunan zakat, pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah, dan beban operasional terhadap hak amil yang ada di BAZNAS pusat berdasarkan laporan keuangan tahun 2006-2018.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hak Amil Lembaga Zakat

Hak amil dapat meningkatkan produktivitas sekaligus profesionalitas dalam bekerja. Tiap para amil yang melakukan pekerjaan dalam mengelola dana ZIS tentunya mereka menerima bagian dana ZIS sebagai imbalan dalam membantu kelancaran mengelola dana. Menurut Daud Ali (1995: 68) berpendapat bahwa yang diperoleh oleh amil selain upah seperti biaya-biaya administrasi, biaya pegawai serta aktivitas-aktivitas amil yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya berzakat. Dana ini dikelola oleh lembaga amil.



Sumber: BAZNAS (data diolah)


Gambar 1.

##### Penerimaan Hak amil dari Dana ZIS BAZNAS Indonesia Tahun 2006-2018

Berdasarkan Gambar 1 hak amil lembaga zakat dari tahun 2006-2018 mengalami berfluktuatif. Pada tahun 2007, dana hak amil mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2006. Hal ini disebabkan pada bagian amil yang diterima oleh amil meningkat dibandingkan tahun 2006. Sedangkan jika dilihat lagi pada tahun 2008 dana hak amil mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada bagian amil dari dana ZIS pada tahun 2008 sebesar Rp1.808.736.201 lebih kecil dibandingkan tahun 2007 sebesar 2.037.448.930. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan yang begitu drastis pada bagian dana amil sebesar Rp3.227.291.785.

Tahun 2010 pada dana hak amil mendapatkan nilai presentase yang stabil, tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat yaitu kurang dari 12,5%. Pada tahun 2011 dan 2013, dana hak amil meningkat karena pada bagian bagi hasil hak amil dari dana ZIS lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan porsi pengurangan dari penghimpunan dana ZIS. Pada tahun 2012, 2014, dan 2015 dana hak amil mengalami porsi yang stabil tidak melebihi 12,5%. Sedangkan tahun 2016 pada hak amil mengalami peningkatan. Peningkatan hak amil dikarenakan bertambahnya penyaluran program dan kenaikan juga disebabkan pada peningkatan penghimpunan dana ZIS. Hal ini juga menjadi pemicu amil atas kinerja yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah.

##### Pertumbuhan Penghimpunan Zakat



Sumber: BAZNAS (data diolah)

Gambar 2.

##### Pertumbuhan penghimpunan dana zakat BAZNAS di Indonesia tahun 2006-2018


Menurut Mubarok dan Fanani (2014), peningkatan dana zakat dari tahun 2008-2012 jumlah dana zakat yang dihimpun mampu menaikkan lebih dari 100% dengan tingkat signifikan dari 930 miliar menjadi 2,2 triliun. Adapun penelitian lain yang menganggap bahwa BAZNAS dapat memperkirakan potensi dana zakat kebanyakan dari dana rumah tangga, industri dan tabungan yang bisa mencapai angka Rp17 triliun hingga Rp114,89 triliun (BAZNAS dan FEIPB, 2011).

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa dana penghimpunan zakat BAZNAS tahun 2006-2018 cenderung mengalami peningkatan. Bahkan dari tahun 2015-2018 penghimpunan zakat meningkat sangat drastis. Tahun 2015 penghimpunan dana zakat sejumlah Rp82.272.643.293 dan mengalami peningkatan secara terus-menerus hingga mencapai Rp153.153.229.174 di tahun 2018.

### **Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/shadaqah**

Adapun penelitian yang memprediksi bahwa tahun 2018 pertumbuhan dana infaq/shadaqah bisa meningkat sekitar 58% proyeksi peningkatan ini sudah termasuk sumber penghimpunan perorangan, lembaga, distribusi penghimpunan perprovinsi, dan penghimpunan secara keseluruhan. Jika dihitung dari tahun 2016 ke 2017 pertumbuhan penghimpunan ini meningkat 21% (BAZNAS, 2017).

Hal ini dapat dilihat dari gambar 3 BAZNAS mampu mewujudkan tujuan ingin meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dana infaq/ shadaqah. BAZNAS juga berusaha payah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tentang kepentingan dalam hal membayar dana infaq/shadaqah. Melalui kepercayaan yang didapat hal ini akan mendapatkan secara terus-menerus dalam peningkatan penghimpunan dana infaq/shadaqah (BAZNAS, 2017). Berdasarkan Gambar pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan pesat dalam pertumbuhan penghimpunan dana infaq/shadaqah sekitar 42%.




Sumber: BAZNAS (Data Diolah)

Gambar 3.

### **Pertumbuhan Penghimpunan Dana Infaq/Shadaqah BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018**

#### **Alokasi Zakat**

Penyaluran merupakan kegiatan mendistribusikan dana yang diterima oleh BAZNAS dan diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Selain itu alokasi dana ini juga tertuju untuk bantuan seperti bencana alam, pendidikan, pengobatan serta untuk masyarakat lansia yang terlantar.



Sumber: BAZNAS (Data Diolah)


Gambar 4.

### **Pengalokasian Dana Zakat BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018**

Pergerakan mengalokasikan dana zakat ini berfluktuatif. Jika dilihat dari Gambar 4.4 bahwa pada tahun 2018 tertinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor terutama untuk masalah kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan bertambahnya jumlah yang berhak menerima zakat. Pergerakan ini terjadi mengindikasikan bahwa pengeluaran dana ZIS untuk dana program ataupun dana operasional meningkat.

### Alokasi Infaq/shadaqah

Alokasi infaq/shadaqah juga adalah tambahan kurangnya dana selain dana zakat. Dana infaq/shadaqah dapat digunakan secara umum baik untuk membiayai program kegiatan dalam rangka pemberdayaan mustahik maupun dalam rangka membiayai operasional lembaga zakat. Berdasarkan ketentuan dalam menambah biaya untuk melakukan kegiatan program dana infaq shadaqah boleh mengambil 70% untuk kegiatan program dan 30% untuk operasional, dana tersebut sudah termasuk porsi maksimal yang dapat diambil, jadi tidak boleh mengambil melebihi porsi tersebut (Departemen Agama RI, 2007: 95).



Sumber: BAZNAS (Data Diolah)


Gambar 5.

#### Pengalokasian Dana Infaq/Shadaqah BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018

Jika dilihat dari gambar 5 pada pengalokasian dana infaq/shadaqah mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya dana yang tersalurkan untuk orang yang berhak menerima. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pengalokasian dana infaq/shadaqah melonjak tinggi. Program penyaluran yang ada di BAZNAS juga semakin banyak, tetapi hal ini tidak sebanding dengan dana infaq/shadaqah yang diterima.

### Beban Operasional

Lembaga zakat yang dapat dikatakan efektif harus merekrut, mengembangkan dan mempertahankan SDM terbaik yang mereka miliki. Pada saat itu juga lembaga zakat harus memastikan biaya-biaya yang dikeluarkan tetap berada pada batasan yang wajar. Biaya operaasional ialah biaya yang dikeluarkan lembaga amil untuk melakukan kegiatan program-programnya secara relatif terhadap pengeluaran selama satu tahun. Biaya operasional sangat diperlukan karena bila terabaikan, maka program yang ada di lembaga zakat akan terhambat. Apabila biaya operasional terlalu besar juga dikeluarkan dapat merugikan pencapaian target dari pelaksanaan program lembaga amil.



Sumber: BAZNAS (Data Diolah)

Gambar 6.

#### Biaya Operasional BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018

Pada perhitungan yang dilakukan untuk menghitung beban operasional membandingkannya dengan total pengeluaran keseluruhan lembaga zakat pertahun. Jika dilihat dari gambar 6, biaya operasional mengalami fluktuatif. Hal ini mungkin disebabkan karena pada dana pengelola atau biaya operasional dengan total pengeluaran keseluruhan dari tahun 2006-2018 mengalami peningkatan. Total pengeluaran untuk biaya operasional meningkat seiring dengan penghimpunan dana yang meningkat dari tahun ke tahun. Biaya operasional dari tahun 2006-2018 dinilai sangat baik dan telah berhasil meningkatkan efisiensi keuangan karena persentasenya tidak melebihi 27%. Akan tetapi dengan hal ini, BAZNAS mampu meningkatkan efektivitasnya kembali untuk jangka waktu yang panjang.

### Deskripsi Statistik Variabel

Pada analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif menggambarkan ringkasan data penelitian seperti rata-rata, standar deviasi, jumlah observasi dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian pada periode 2006-2018.

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 13 tahun observasi (2006-2018). Untuk dana hak amil memiliki nilai rata-rata 0.1234 dengan standar deviasi 0.02885. Adapun pertumbuhan penghimpunan zakat memiliki nilai rata-rata sebesar 0.3916 dengan standar deviasi 0.26392. Pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah memiliki rata-rata sebesar 0.5640 dengan standar deviasi 0.43714. Sedangkan untuk alokasi zakat memiliki nilai rata-rata sebesar 0.8063 dengan standar deviasi 0.19935. Pada alokasi infaq/shadaqah memiliki nilai rata-rata sebesar 0.9326 dengan standar deviasi 0.47766. Untuk beban operasional memiliki nilai rata-rata sebesar 2.7671 dengan standar deviasi 4.46378.

Tabel 2.  
Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
DA	.1234	.02885	13
GOZ	.3916	.26392	13
GOIS	.5640	.43714	13
ZA	.8063	.19935	13
ISA	.9326	.47766	13
BO	2.7671	4.46378	13

Sumber: Diolah dari hasil IBM SPSS Statistic 22

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel dengan perubahan waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson. Jika dilihat Tabel pada pengujian ini tidak terdapat autokorelasi positif ataupun negatif. Hal ini dapat dilihat melalui tabel Durbin Watson (DW) yang mana hasilnya ialah  $2.495 > 2,09428$ .

Tabel 3.  
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 <sup>a</sup>	.932	.863	.01642	2.495

a. Predictors: (Constant), BO, ZA, GOIS, GOZ, ISA

b. Dependent Variable: DA

Sumber: Diolah IBM SPSS Statistic 22

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi ini yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2007: 91). Untuk menguji ini dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF  $> 10$  maka terjadi adanya multikolinieritas. Sebaliknya jika  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas (Wijaya, 2009: 119). Jika dilihat Tabel data didapatkan bahwa nilai  $VIF < 10$ , maka hal ini berarti tidak terjadi multikolinieritas.


Tabel 4.  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.201	.077		4.955	.003		
GOZ	.094	.056	.857	3.490	.005	.296	3.377
GOIS	.007	.027	.100	4.499	.003	.477	2.095
ZA	-.043	.093	-.294	-4.032	.005	.192	5.215
ISA	-.015	.036	-.240	-4.150	.004	.222	4.509
BO	.001	.004	.194	4.914	.002	.254	3.932

a. Dependent Variable: DA  
Sumber: Diolah IBM SPSS Statistic 22

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual mempunyai varian yang sama atau tidak. Untuk mengetahui pengujian ini yaitu dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen ada pada ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ini dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah residual yang diprediksi dan sumbu X adalah residual.




Sumber: IBM SPSS Statistik 22 (data diolah)

Gambar 7.

**Uji Heterokedastisitas**

Jika dilihat dari Gambar dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi.


**Uji Normalitas**



Sumber: IBM SPSS Statistik 22 (data diolah)

Gambar 8.  
Uji Normalitas Histogram

Uji normalitas merupakan pengujian tentang kenormalan distribusi data. Residual yang terdistribusi normal, maka akan memengaruhi kevalidan data penelitian. Asumsi pada uji normalitas ialah data tersebut harus terdistribusi secara normal (Santosa dan Ashari, 2005: 231).



Sumber: IBM SPSS Statistik 22 (data diolah)

Gambar 9.  
Uji Normalitas P-Plot Regression Standardized Residual

Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar diagram dan mengikuti model regresi linear berganda, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

### Hasil Estimasi dan Pembuktian Hypothesis

Hasil estimasi pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang mana alat statistik ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dimana pertumbuhan penghimpunan zakat, pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq shadaqah dan beban operasional sebagai variabel independen dan hak amil sebagai variabel dependen. Teknik analisis regresi ini juga digunakan untuk melihat hubungan secara parsial dan simultan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan bantuan alat bantu SPSS Statistik 22. Hasilnya akan terdapat nilai regresi dari setiap variabel dalam penelitian dan dimasukkan kedalam persamaan regresi linear berganda. Pada Tabel 4 diketahui bahwa nilai Constant sebesar 0.201 dan signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Berdasarkan tabel 4, hasil estimasi adalah sebagai berikut:

$$Y(DA) = 0.201 + 0.094 (X_1(GOZ)) + 0.007(X_2(GOIS)) - 0.043 (X_3(ZA)) - 0.015 (X_4(ISA)) + 0.001 (X_5(BO))$$

### Pembuktian Hipotesis

Hipotesis penelitian:

1. H0: pertumbuhan penghimpunan zakat, pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah dan beban operasional tidak berpengaruh secara simultan terhadap hak amil
2. H1: pertumbuhan penghimpunan zakat, pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah, dan beban operasional berpengaruh secara simultan terhadap hak amil

Berdasarkan hasil penelitian, dengan melihat tabel 5 di bawah Pada kolom sig, penelitian ini tidak menerima H0. Ditolaknya H0 dikarenakan hasil penelitian menyebutkan bahwa  $p\text{-value} < sig \alpha$  yaitu  $0.005 < 0.05$ . Tidak hanya itu, F hitung yaitu sebesar 7.635 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3.97 juga memperkuat alasan untuk menolak H0.

Tabel 5.  
Hasil Uji ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	.004	5	.001	7.635	.005 <sup>a</sup>
Residual	.006	7	.001		
Total	.010	12			

a. Dependent Variable: DA

b. Predictors: (Constant), BO, ZA, GOIS, GOZ, ISA

Sumber: Diolah IBM SPSS Statistic 22

Pembuktian hipotesis secara parsial:

1. Hubungan pertumbuhan penghimpunan zakat terhadap hak amil  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel pertumbuhan penghimpunan zakat adalah 0.005 termasuk signifikan pada 5%. Jadi pertumbuhan penghimpunan zakat berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil BAZNAS pusat pada periode 2006-2018.
2. Hubungan pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah terhadap hak amil  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah adalah 0.003 dengan tingkat signifikan 5%. Jadi pada pertumbuhan penghimpunan dana infaq.shadaqah berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil BAZNAS pusat tahun 2006-2018.
3. Hubungan alokasi zakat terhadap hak amil  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel alokasi zakat sebesar 0.05 masih dengan tingkat signifikan 5%. Jadi pada alokasi zakat BAZNAS berpengaruh signifikan negatif terhadap hak amil pada tahun 2006-2018.
4. Hubungan alokasi infaq/shadaqah terhadap hak amil  
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel alokasi dana infaq/shadaqah sebesar 0.004 dengan tingkat signifikan 5%. Maka, pada hasil pengujian ini alokasi dana infaq/shadaqah berpengaruh signifikan negatif terhadap hak amil BAZNAS pada tahun 2006-2018.
5. Hubungan beban operasional terhadap hak amil  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel beban operasional sebesar 0.002 masih dengan tingkat signifikan yang sama yaitu 5%. Jadi, variabel beban operasional berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil BAZNAS pada tahun 2006-2018.

### Interpretasi Hasil dan Pembahasan

#### Hubungan Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Terhadap Hak Amil BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018

Pada variabel pertumbuhan penghimpunan zakat bernilai positif, ini mengindikasikan hubungan yang positif terhadap hak amil. artinya ketika setiap tahun penghimpunan dana zakat naik, maka hak amil juga akan mengalami peningkatan. Jika dilihat dari nilai koefisien Beta dari pertumbuhan penghimpunan zakat sebesar 0.094, berarti setiap kenaikan 5% pada dana zakat yang dihimpun BAZNAS akan meningkat sebesar 9.4% hak amil. Nilai probabilitas variabel pertumbuhan penghimpunan zakat sama besarnya dari nilai *level of significance* yaitu 0,05 sehingga dapat diartikan penghimpunan dana zakat BAZNAS signifikan positif terhadap hak amil di Indonesia tahun 2006-2018.

Jika pertumbuhan penghimpunan dana zakat meningkat di BAZNAS maka hal ini juga akan berpengaruh pada amil karena dana yang diperoleh juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan pada penghimpunan dana zakat setiap tahunnya, artinya bahwa lembaga zakat tersebut telah dipercaya oleh muzaki untuk membantu dalam mendistribusikan harta milik donatur dan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau mustahik. Dana zakat yang terhimpun di BAZNAS adalah dana amanah yang bukan menjadi milik lembaga amil.

Realisasinya pada penghimpunan dana zakat di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Sehingga pada peningkatan dana ini akan meningkatkan juga porsi dana bagian amil. Ketentuan yang

dapat diambil amil sebesar 12,5% atau 1/8 dari dana zakat. Baznas juga berbentuk laporan keuangan yang dibuat setiap tahun dibawah pengawasan pihak internal maupun eksternal dari akuntan publik. Pada realisasi penerimaan dana zakat tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Sumber dana zakat yang dihimpun berasal dari dana zakat setiap pegawai SKPD yang berada di kota mataram, muzakki perorangan dan badan usaha, bentuk pengeluaran yang dilakukan BAZNAS kota mataran adalah pengeluaran atau penyaluran dana ZIS, penggunaan dana pengelola, penggunaan bagi hasil dalam pembagian dana hak amil (Herwanti, 2019).

### **Hubungan Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/Shadaqah Terhadap Hak Amil BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018**

Pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah berhubungan positif terhadap hak amil. Nilai koefisien variabel pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah bernilai positif sebesar 0.007 yang artinya penghimpunan infaq/shadaqah akan meningkat sebesar 0.7% pada tahun berikutnya pada hak amil. Nilai probabilitas variabel pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah yang mana nilai dari *level of significance* yaitu 0,003 sehingga dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana infaq/shadaqah di BAZNAS pusat signifikan positif terhadap hak amil untuk periode 2006-2018.

Harta untuk dana infaq/shadaqah disalurkan secara sukarela terhadap lembaga amil atau kesiapa saja yang berhak menerimanya. Jika muzakki memberi dana infaq/shadaqah ke lembaga amil, maka lembaga tersebut sebagai pengelola dana untuk dapat disalurkan kepada siapa yang berhak. Penghimpunan dana infaq/shadaqah ini juga dapat menambahkan dana untuk penyaluran. Semakin banyak penerimaan dana infaq/shadaqah maka semakin banyak juga penyaluran dana ini kepada orang yang membutuhkan.

### **Hubungan Alokasi Zakat Terhadap Hak Amil BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018**

Koefisien variabel yang terjadi pada alokasi dana zakat terhadap hak amil ialah negatif. Hal ini berarti pengalokasian dana zakat naik, maka hak amil akan turun. Nilai koefisien sebesar -0.043, berarti setiap kenaikan 5% pada alokasi dana zakat akan mengurangi 4,3% dana yang diterima oleh amil. Nilai probabilitas variabel alokasi dana zakat sama besarnya dengan nilai *level of significant* yaitu 0.05 sehingga dapat diartikan alokasi dana zakat BAZNAS signifikan negatif terhadap hak amil di Indonesia tahun 2006-2018.

Pengaruh negatif terhadap hak amil, disebabkan karena jika pengalokasian dana zakat lebih besar dari dana yang dihimpun maka dana yang diterima oleh amil akan menurun, Realisasi zakat yang dapat dihimpun masih lebih rendah dari potensi yang ada, dan hanya mampu dihimpun sekitar 30% dari potensi zakat yang ada dan 74% dari target yang direncanakan. Bentuk pengeluaran yang dilakukan BAZNAS kota mataran adalah pengeluaran atau penyaluran dana ZIS, penggunaan dana pengelola, penggunaan bagi hasil dalam pembagian dana hak amil sebesar 12,5% dari dana amil.

### **Hubungan Alokasi Infaq/Shadaqah Terhadap Hak Amil BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018**

Koefisien yang terjadi pada alokasi infaq/shadaqah sama seperti alokasi dana zakat yaitu berpengaruh negatif. Nilai koefisien alokasi infaq/shadaqah sebesar -0.015, berarti tiap kenaikan 5% pada alokasi dana infaq/shadaqah akan mengurangi 1,5% dana yang diterima oleh amil dari dana infaq/shadaqah. Nilai probabilitas variabel alokasi dana infaq/shadaqah lebih kecil dari *level of significance* yaitu  $0.004 < 0.05$ , sehingga dapat diartikan alokasi dana infaq/shadaqah BAZNAS signifikan negatif terhadap hak amil di Indonesia tahun 2006-2018.

Semakin meningkatnya penghimpunan dana infaq/shadaqah, maka penyaluran dari dana infaq shadaqah juga akan semakin luas. Jika memperluas penyaluran, maka sangat diperlukan juga biaya operasional yang besar. Porsi yang dapat diambil dari bagian amil harus sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Agama RI yang mana porsi pada bagian amil dari dana infaq/shadaqah tidak melebihi 30% dari dana penghimpunan. Akan tetapi, jika lembaga amil memperluas penyaluran dana infaq/shadaqah, maka hak amil akan berkurang karena sebagian besar porsi dana amil digunakan untuk biaya operasional dalam melakukan program-program yang ada pada lembaga amil.

### **Hubungan Beban Operasional Terhadap Hak Amil BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018**

Koefisien yang terjadi pada beban operasional berpengaruh positif terhadap hak amil BAZNAS di Indonesia. Nilai koefisien beban operasional sebesar 0.001, berarti tiap kenaikan 5% pada beban operasional akan meningkatkan 0,1% dari hak amil. Nilai probabilitas variabel lebih kecil dari *level of significance* yaitu  $0.002 < 0,05\%$ , sehingga dapat diartikan jika beban operasional signifikan positif terhadap hak amil BAZNAS di Indonesia tahun 2006-2018.

Pada penelitian Mawaryani (2016) berpendapat bahwa dalam menggunakan dana operasional yang berlebihan akan menyebabkan lembaga zakat termasuk kategori yang tidak efisien. Hal ini dipertegas pada penggunaan biaya operasional haruslah dikelola sebaik mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan pada biaya operasional, karena dengan biaya operasional yang tinggi juga akan menyebabkan perolehan dana amil yang berkurang. Penelitian lain berpendapat untuk biaya operasional pada tiga Laznas Surabaya bersumber dari dana infaq/shadaqah. Hal ini terjadi dikarenakan para donatur dapat mengeluarkan infaq/shadaqah sewaktu-waktu dengan donasi yang tidak terbatas, sedangkan zakat dikeluarkan pada waktu tertentu dengan donasi yang dibatasi. Adanya keterbatasan dalam dana zakat sehingga Laznas mengambil porsi lebih banyak pada infaq/shadaqah sesuai dengan ketentuan porsi hak amil pada dana infaq/shadaqah maksimal 30%. (Dianti, 2017).

### **Hubungan Pertumbuhan Penghimpunan Zakat, Pertumbuhan Penghimpunan Infaq/Shadaqah, Alokasi Zakat, Alokasi Infaq/Shadaqah, Dan Beban Operasional Terhadap Hak Amil BAZNAS Di Indonesia Tahun 2006-2018**

Berdasarkan hasil penelitian seluruh variabel independen yaitu pertumbuhan penghimpunan zakat, pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah dan beban operasional berpengaruh signifikan secara simultan terhadap hak amil BAZNAS di Indonesia periode 2006-2018. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil Uji F yang dimana probability sig bernilai sebesar 0,005. Menurut Suliyanto (2011) jika nilai sig lebih kecil dari  $\alpha$  dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mampu menjelaskan perubahan variabel dependen.

Pengaruh pertumbuhan penghimpunan zakat, pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah, dan beban operasional secara simultan terhadap hak amil adalah signifikan. Hal tersebut didukung dengan lima dari enam variabel independen yaitu pertumbuhan penghimpunan dana zakat, pertumbuhan penghimpunan dana infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah dan beban operasional juga signifikan dan berpengaruh secara parsial terhadap hak amil Baznas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai probability sig masing-masing variabel yaitu pertumbuhan penghimpunan zakat sebesar 0,005, pertumbuhan penghimpunan infaq/shadaqah sebesar 0,003, zakat alokasi sebesar 0,005, alokasi infaq/shadaqah sebesar 0,004 serta beban operasional sebesar 0,002.

## **V. SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pertumbuhan penghimpunan zakat infaq dan shadaqah (ZIS), alokasi dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS), dan beban operasional terhadap hak amil BAZNAS pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian menggunakan *time series* berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan BAZNAS tahun 2006-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana zakat berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil. Variabel pertumbuhan penghimpunan dana infaq/shadaqah juga berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil. Variabel alokasi dana zakat berpengaruh signifikan negatif terhadap hak amil. Variabel alokasi dana infaq/shadaqah berpengaruh signifikan negatif terhadap hak amil. Variabel beban operasional berpengaruh signifikan positif terhadap hak amil. Secara Simultan, untuk variabel pertumbuhan penghimpunan dana zakat, pertumbuhan penghimpunan dana infaq/shadaqah, alokasi zakat, alokasi infaq/shadaqah dan beban operasional berpengaruh signifikan terhadap hak amil BAZNAS di Indonesia tahun 2006-2018. Penelitian ini mengambil data hak amil yang merupakan sumber utama untuk operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250-1264.
- Al-Qardhawi, Y. (2011). *Fiqih al-zakah (Volume 1)*. Jeddah: King Abudulaziz University.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2007). *Manajemen pengelolaan zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. (2017). *PSAK 109: Akuntansi zakat dan infak/sedekah*. Jakarta: IAI.
- Gujarati, D. N. (2015). *Basic econometrics*. New York: The McGraw-Hill.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Puskas BAZNAS. (2016). *Outbook zakat Indonesia 2017*. Jakarta: BAZNAS.
- Sugioyo. (2010). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarni. (2011). *Pengelolaan biaya operasional dalam manajemen zakat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.  
<http://dki.kemenag.go.id/moua1363200664>, diakses pada 22 Maret 2020  
<https://pusat.baznas.go.id>  
<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>  
[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)